

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA PINJAMAN TERKAIT BATASAN SUKU BUNGA PINJAMAN *P2P LENDING*

ABSTRAK

Pengaturan batasan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending* yang belum diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menimbulkan kekosongan hukum dan kerugian terhadap penerima pinjaman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan batasan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending* yang hanya diatur pada Pedoman Perilaku AFPI dan perlindungan hukum penerima pinjaman terkait batasan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan batasan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending* yang diatur di dalam Pedoman Perilaku AFPI belum memberikan kepastian hukum. Selain itu tidak terdapatnya aturan batasan suku bunga pinjaman dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum memberikan perlindungan hukum kepada penerima pinjaman. Untuk mencegah kerugian yang dialami penerima pinjaman, Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat peraturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*.

Kata kunci: *Fintech; peer to peer lending; bunga peer to peer lending.*

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA PINJAMAN TERKAIT BATASAN SUKU BUNGA PINJAMAN *P2P LENDING*

ABSTRACT

Regulation on loan interest rates in P2P Lending services that have not been regulated in POJK No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services creates a legal vacuum and losses for loan recipients. The problem in this research is setting the limit on loan interest rates in the P2P Lending service which is only regulated in the AFPI Code of Conduct and the legal protection of the borrower regarding the limit on loan interest rates in the P2P Lending service. The research method used in this research is normative juridical research using a conceptual approach. This study found that setting the limit on loan interest rates in P2P Lending services regulated in the AFPI Code of Conduct has not provided legal certainty. In addition, the absence of rules for limiting loan interest rates in POJK No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services has not provided legal protection to loan recipients. To prevent losses suffered by loan recipients, the Financial Services Authority can make regulations on limiting interest rates for P2P Lending loans.

Keywords: Fintech; peer to peer lending; peer to peer lending interest.